

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PARSIDUA-DUAON DALAM SISTEM HUKUM
PERKAWINAN ADAT BATAK di DESA
SIGULANG KOTA PADANGSIDEMPUAN
SUMATERA UTARA

Riki Handoko

Pondok Pesantren Darul Mursyid Saipar Dolog Hole Sumatera
Utara

Abstrak: Penelitian ini merupakan hasil *field research* untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses *parsidua-duaon* dalam hukum perkawinan adat Batak di desa Sigulang kota Padangsidempuan? Dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *parsidua-duaon* dalam hukum perkawinan adat Batak di desa Sigulang kota Padangsidempuan? Hasil penelitian menemukan bahwa dalam adat *parisudua-duaon* di desa Sigulang berarti anak masuk ke dalam kelompok kekerabatan (keturunan darah) bapak. Sehingga hak tanah, milik, nama, dan jabatan hanya dapat di warisi oleh garis keturunan laki-laki. Sehingga *parsidua-duaon* dalam sistem hukum adat Batak bertujuan untuk melanjutkan keturunan marga dan mendapatkan anak laki-laki yang sah, bila isteri tidak dapat melahirkan anak laki-laki. Dalam proses *parsidua-duaon* (beristeri dua/poligami) setiap keluarga yang terlibat melakukan mufakat keluarga terlebih dahulu dengan menentukan beberapa peraturan yang bersama-sama disepakati seperti kesepakatan keluarga suami kepada keluarga isteri untuk mendapatkan izin menikah lagi, dan izin kepada keluarga isteri yang akan dinikahi, serta kesepakatan lain yang bersama-sama dibuat untuk kebaikan antar keluarga. Jika ada yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka akan dikenakan

Format

2,25 cm,

cm, Width

uhum (hukuman) biasanya dengan membayar sejumlah uang atau binatang ternak seperti kerbau.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Hukum Islam Batak dan Parsidua-duon.

Pendahuluan

Walaupun secara historis poligami sudah ada sebelum datangnya Islam, ada argumen salah yang menuduh poligami adalah lahir dari Islam. Bangsa-bangsa Eropa yang mayoritas adalah Nasrani sendiri mulanya adalah masyarakat yang berpoligami. Sedangkan agama Nasrani sendiri pada mulanya tidak melarang praktek poligami karena akibat masuknya kebiasaan orang-orang Yunani dan Romawi yang mana pada dasarnya melarang praktek poligami ini. Dengan demikian peraturan monogami bukanlah murni berasal dari agama Kristen.¹

Hukum Islam di Indonesia yang menganut asas monogami menunjukkan bahwa monogami yang dianut tidak mutlak, praktek poligami diperbolehkan walaupun dipersulit dengan adanya syarat-syarat berat yang harus terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Bab VIII tentang beristeri lebih dari seorang. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa seseorang laki-laki muslim yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat-syarat, seperti isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, isteri mendapatkan cacat yang tidak dapat di obati lagi, dan isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan adanya syarat-syarat tersebut maka seorang laki-laki tidak dapat sesukanya melakukan poligami karena dalam hal ini untuk melindungi hak seorang isteri yang di poligami.²

¹H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. oleh Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani, edisi II, 2002), 39-38

²Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Bab VIII tentang beristeri lebih dari seorang.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai produk fikih di Indonesia poligami diatur dalam bab IX mengenai beristeri lebih dari seorang, di mana dalam bab ini mengatur syarat seseorang berpoligami hingga dapat diperbolehkannya seseorang berpoligami yang termuat dalam Pasal 55, 56. 67. 58 dan 59.³

Persyaratan hukum di atas sudah tentu menarik apabila dilihat dalam tataran praktik masyarakat Batak yang menganut sistem pernikahan eksogami, dan merupakan masyarakat dengan garis keturunan patrilineal (kebapaan).⁴ Adat batak menunjukkan bahwa sistem kekeluargaan menarik garis keturunan secara konsekuen melalui garis laki-laki atau bapak yang bertujuan untuk melestarikan galur suami di dalam garis lelaki.⁵

Masyarakat adat Batak menganggap perkawinan sarana untuk mendapatkan keturunan guna meneruskan silsilah kekerabatan laki-laki, dalam hal ini marga. Sehingga jika dalam suatu perkawinan tidak melahirkan anak pertama laki-laki maka silsilah marga dianggap putus, sehingga tidak dapat meneruskan silsilah marga dan harta pusaka, maka jikalau perkawinan masih ingin dipertahankan seorang suami dapat melakukan *parsidua-duaon* (beristeri dua) atau pengangkatan anak dan jika tidak, maka seorang suami dapat menceraikan isterinya dan menikah lagi dengan alasan isteri tidak dapat melahirkan anak laki-laki sebagai penerus marga dan berharap mendapatkan keturunan laki-laki setelah menikah kembali.

Walaupun Pada dasarnya pernikahan dalam masyarakat adat Batak memegang prinsip monogami, kajian tentang poligami menarik untuk dikaji. Ketertarikan ini disebabkan adanya doktrin talik ulur ketentuan perkawinan yang terdapat

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pres, 2010), 126-127

⁴Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Pradnya Pratama, 2004), 21

⁵J.C Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Toba*, (Yogyakarta : LKiS, Cetakan I, 2004), 197

dalam agama Kristen dan Islam di tanah Batak. Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan mendasar yaitu bagaimana proses *parsidua-duaon* dalam hukum perkawinan adat Batak di desa Sigulang kota Padangsidempuan? Dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *parsidua-duaon* dalam hukum perkawinan adat Batak di desa Sigulang kota Padangsidempuan?

Adat Batak desa Sigulang Padangsidempuan Sumatera Utara

Kota Padangsidempuan terkenal dengan sebutan kota salak karena banyaknya kebun salak di daerah ini, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya. Nama kota ini berasal dari kata "*padang na dimpu*" yang di mana *padang* artinya hamparan luas, *na* artinya di, dan *dimpu* artinya tinggi, dengan keseluruhan berarti "hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi." Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari Sibolga-Padang, Padangsidempuan-Panyabungan, Padang Bolak (Paluta)-Padangsidempuan-Sibolga.

Secara geografis, kota Padangsidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatera barat) di jalur lintas barat Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padangsidempuan tidak ubahnya seperti cekungan yang menyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota. Salah satu puncak Bukit yang terkenal di kota Padangsidempuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi dan Aek Sibontar.

Desa Sigulang merupakan sebuah desa kecil yang dihipit oleh dua desa yakni desa Salambue dan desa Pijorkoling, desa Sigulang terletak di kecamatan Padangsidempuan tenggara yang terletak pada $01^{\circ} 18' 16,5''$ lintang utara dan $99^{\circ} 19' 14,10''$ bujur timur dengan letak 260-1100 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah kecamatan Padangsidempuan tenggara $27,69 \text{ KM}^2$. Kecamatan Padangsidempuan tenggara sendiri berbatasan dengan Tapanuli selatan di sebelah utara dan selatan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Padangsidempuan selatan.⁶ Dengan jumlah penduduk 29.818 dengan rincian laki-laki berjumlah 14.382 dan 15.438 perempuan.⁷ Desa Sigulang dengan luas sekitar $0,53 \text{ KM}^2$ desa ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 1129 dengan jumlah menurut jenis kelamin laki-laki 421 dan perempuan 708.

Keadaan sosial masyarakat desa Sigulang masih sangat kental dengan nuansa pedesaan. Praktek gotong-royong masih kental dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal *patidahon holong* (memperlihatkan kesenangan) seperti pernikahan, pindah rumah dan lain-lain, juga ketika ada *siluluton* (kesedihan, bencana), adalah ketika seseorang ditimpa musibah, meninggal dunia dengan membuat STM (Santunan Tunai buat Meninggal) dan lain-lain. Masyarakat Sigulang juga dikenal sebagai masyarakat plural yang terdiri dari kelompok keagamaan yang berbeda-beda dan keragaman agama antara Islam dan Kristen yang dianut masyarakat membuat kerukunan antar agama sangat terjaga dan hampir tidak ada perselisihan di antara penganut agama yang hanya terdiri dari Islam dan Kristen ini.

Masyarakat di daerah Padangsidempuan dan khususnya di daerah desa Sigulang sendiri mayoritas Batak Angkola, di mana asal kata Angkola diambil nama salah satu daerah di Sumatera Utara di Tapanuli Selatan. Batak Angkola adalah orang Batak

⁶Badan statistik kota Padangsidempuan 2008

⁷Hasil sensus penduduk Padangsidempuan 2010

yang secara geografis bertempat berdomisili di antara wilayah Batak Toba dan wilayah Mandailing. Orang Batak Toba sendiri berdomisili di sekitar Danau Toba, sedangkan orang Batak Mandailing berdomisili di perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat.

Struktur sosial masyarakat mengikuti kebanyakan struktur sosial yang terdapat di Tapanuli terdapat tata susunan rakyat sebagai berikut: bagian-bagian clan (marga) mempunyai daerah sendiri, dalam satu marga mendirikan *huta-huta* (perkampungan) dan ada juga marga lain yang masuk menjadi anggota badan persekutuan *huta* daerah tersebut.⁸ Masyarakat Batak Angkola sendiri banyak yang berdomisili di sekitar daerah Tapanuli Selatan di antaranya di Sipirok, Padangsidempuan, Batangtoru, dan sekitarnya. Dengan perkembangan otonomi daerah membuat daerah ini telah tersebar menjadi Kabupaten tersendiri, yaitu Kabupaten Sipirok Angkola dengan ibu kota Kabupaten (Pasar) Sipirok. Selain di daerah ini, telah terjadi pergeseran atau perpindahan wilayah domisili dalam jumlah yang cukup signifikan, di mana suku Batak Angkola banyak ditemukan berdomisili di daerah Tapanuli Tengah.

Angkola merupakan salah satu bahagian dari etnis Batak, selain Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, dll. Karena wilayah Batak Angkola secara geografis terletak di antara wilayah Batak Toba dan wilayah Mandailing, maka adat, budaya, dan dialek bahasa Angkola mempunyai karakter sendiri yang unik. Seolah menjadi bentuk peralihan di antara kedua jenis budaya Batak ini yaitu Batak Toba dan Mandailing.

Masyarakat Angkola dahulunya berasal dari Kerajaan Batak yang diperkirakan berdiri pada 1305 M di Kampung Sianjur Mula-mula, daerah Pusuk Buhit di sekitar Danau Toba. Ditemukannya banyak kesamaan marga di antara keduanya

⁸Soerjono Sockanto, dan Soelemba b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta : Rajawali, 1981), 112

mengindikasikan dugaan adanya kesamaan asal usul leluhur kedua suku ini. Sistem Keekerabatan Batak Angkola menyerupai sistem kekerabatan, di Tapanuli selatan juga dikenal dengan *Dalihan na Tolu* di mana makna “*dalihan*” :tungku, “*na*” : yang, “*tolu*” :tiga, sehingga dapat dimaknai “tungku yang tiga”.⁹ Sistem kekerabatan ini mempunyai 3 (tiga) unsur dasar yang pada masyarakat Angkola terdiri atas :¹⁰ *Kahanggi* (golongan yang hubungan darah antara mereka masih dapat dibuktikan secara garis keturunan kebapaan), *Mora*, (keluarga pihak anak gadis yang dipinang, sebagai contoh keluarga marga A yang mengawinkan anak gadisnya kepada keluarga marga B, maka keluarga A dinamakan *Mora* bagi keluarga B) dan *Anakboru*, (merupakan keluarga yang mengambil anak gadis kita, sebagai contoh, keluarga marga A mengambil isteri dari keluarga marga B, maka keluarga marga A menjadi *Anakboru* dari keluarga marga B).

Ketiga unsur ini memegang peranan penting dalam lingkungan kekeluargaan masyarakat Angkola. Tutur sapa menjadi lancar kalau ketiga unsur ini jelas keberadaannya. Ketiga unsur ini saling memerlukan dan berfungsi sesuai dengan kedudukannya. Marga-Marga Batak Angkola terdiri dari, Siregar, Harahap, Pohan, Hasibuan, Hutasuhut, Daulae, Rambe, Pane, Sagala, dan lain-lain. Di mana masing-masing marga mempunyai peranan, kedudukan, dan fungsi dalam sistem pengaturan bermasyarakat dan berbudaya di daerah itu.

Prosesi *Parsidua-duaon* desa Sigulang, Padangsidempuan, Sumatera Utara.

Pernikahan dalam adat Batak di desa Sigulang, kota Padangsidempuan, Sumatera Utara dibagi dalam tiga model yang dapat ditempuh seorang perempuan yang akan menikah

⁹Syahmerdan gelar Baginda Raja Muda, *Adat Hangoluan Mandailing Tapanuli Selatan* (Medan : Pengarang, 1997), 91

¹⁰ H.M.D Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, (Jakarta : Grafindo Utama, 1986), 45

(*parbagas boru*) pada masyarakat Batak.¹¹ Model ini terdiri dari *Boru dipabuat* yaitu pernikahan yang dilakukan dengan peminangan terlebih dahulu, menanyakan kepada keluarga perempuan apakah disetujui atau tidak atau dalam istilah lain meminta izin dan dalam hal ini telah selesai urusan adat dan agamanya. *Mangalojokkon boru* (kawin lari) di mana secara adat laki-laki yang ingin menikahi perempuan membawa perempuan ke rumah orang tuanya karena tidak mendapatkan izin dari orang tua atau wali perempuan dan tentu urusan adat dan agamanya belum selesai. Tujuan kawin lari ini adalah agar diterima oleh orang tua perempuan karena telah dibicarakan atau dimufakatkan di rumah laki-laki akan tetapi urusan adat dan agamanya belum selesai dan model pernikahan yang dilakukan karena telah terjadi sebelumnya kehamilan dengan tujuan untuk menutup malu sama dengan adat pada daerah lainnya.

Proses pernikahan dalam adat Batak didahului dengan *martahi* (mufakat) antara *dalihan natolu* yaitu kerabat dekat tentang persiapan untuk pernikahan. kemudian dilanjutkan dengan *martahi parsahutaon* (mufakat seluruh desa) yang dihadiri *Harajaon* sebagai ketua adat, *Hatobangon* (yang dituakan), juga alim ulama desa di samping keluarga dekat atau *Dalihan natolu*. Dalam *martahi parsahutaon* ini dibicarakan persiapan untuk pelaksanaan adat pernikahan dan juga *walimah*. Dibagi pula pekerjaan dan tugas masing-masing kelompok seperti laki-laki yang sudah menikah akan bertugas untuk memasak hidangan untuk para tamu. Adapun ibu-ibu bertugas untuk memasak untuk para *Hatobangon*, *Harajaon* dan untuk jamuan mempelai. Kalangan muda-mudi yang dalam istilah Batak disebut dengan *Naposo nauli bulung* bertugas untuk mencuci beras, mencuci perkakas dan tugas lainnya yang telah ditentukan, dan dalam *martahi* ini ditunjuk penanggung

¹¹ G. Siregar Baumi, *Pembaruan dan Modernisasi Adat Budaya Tapanuli Selatan, Burangir Barita, Petunjuk Cara Pelaksanaan Horja dan Mangkobar Dalam Upacara Adat Hombar Adat Dohot Ibadat*, 54

jawabnya. Pada akhir *martahi* akan disuguhkan penganan yang disebut *sipulut* (terbuat beras ketan dengan gula) pertanda bahwa musyawarah telah selesai dan hasilnya disetujui.

Sebelum upacara adat dilaksanakan maka kedua belah pihak harus melaksanakan persiapan *makhobar boru* (upacara adat kedatangan calon isteri).¹² Tahapan yang harus dilalui adalah pihak orang tua laki-laki mengutus tiga orang laki-laki untuk menyelesaikan adat kepada pihak perempuan. Utusan ini terdiri dari *Kahanggi suhut*, *Anakboru* dengan membawa *burangir* (daun sirih), *itak* (penganan dari tepung beras) *sasagun* (penganan yang terbuat dari tepung beras), dan kain didampingi oleh *Hatobangon* (yang dituakan).

Berbeda dengan mempelai lelaki, pihak orang tua perempuan mempersiapkan tempat persidangan adat, mengundang keluarga *Dalihan natolu*, mengundang *Harajaon*, *Hatobangon*, orang kaya dan mempersiapkan *burangir* (daun sirih). Selain kewajiban tersebut, pihak perempuan secara adat juga dituntut mempersiapkan makanan dan minuman dan mempersiapkan nasi bungkus tanda selesainya adat perempuan.

Pada sidang adat pernikahan ini didahului dengan membuka acara dengan menyerahkan sidang kepada *Hatobangon* dan *Harajaon* dengan memberikan *burangir* (daun sirih), yang dilakukan oleh orang tua perempuan.¹³ Dan pada tahap ini diberi kesempatan untuk orang tua perempuan, *Anakboru* dan *Mora* untuk menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya acara tersebut. Dan pada tahap kedua maka *Hatobangon*, *Harajaon*, alim ulama, pemerintahan, orang kaya menerima dan menjawab *khobar* dari pihak keluarga perempuan.¹⁴

Setelah proses di atas, raja adat menyuruh pihak *Kahanggi* dari perempuan untuk membawa masuk ke dalam sidang apa yang dibawa oleh pihak laki-laki yang datang untuk

¹² *Ibid*, 55

¹³ *Ibid*, 57

¹⁴ *Ibid*, 58

menjemput perempuan. Kemudian pihak *Kahanggi* menyatakan untuk menyelesaikan adat juga ibadat (secara agama)¹⁵. Kemudian dijawab lagi oleh *Hatobangon* dan *Harajaon* beserta pihak-pihak yang telah ditentukan oleh adat. Kemudian raja adat menyuruh kepada pihak laki-laki untuk mempersiapkan hal-hal yang harus ada dalam proses adat selanjutnya seperti uang untuk ibu perempuan yang dalam istilahnya disebut *apus ilu tu inangna* meskipun bukan suatu keharusan. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama seperti mahar, biaya pernikahan, uang saksi surat-surat yang menyangkut administrasi pemerintahan. Setelah melalui proses ini pernikahan telah memenuhi kewajiban adat,¹⁶ proses ini juga dapat disebut sebagai *martahi*.

Pada hakikatnya perkawinan adat Batak bersifat patrilineal, dengan tujuan melestarikan galur suami dalam garis laki-laki. Menurut hukum keluarga ia tetap masuk ke dalam kelompok kekerabatan (keturunan darah). Hak tanah, milik, nama, dan jabatan hanya dapat di warisi oleh garis keturunan laki-laki.¹⁷ Pada masyarakat patrilineal, bentuk perkawinannya disebut dengan *kawin jujur* artinya bentuk perkawinan ini bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan laki-laki (ayah).¹⁸ Dalam pernikahan si isteri berpindah ke rumah suaminya, perkawinan ini berdasarkan perkawinan jujur karena itu pertalian isteri dengan keluarganya terlepas karena timbulnya suatu hubungan antara keluarga si isteri dengan keluarga suaminya, yang terikat dalam satu hubungan antara *Mora* dan *Anakboru*.¹⁹

Kedudukan anak merupakan sebagai penerus kekuasaan orangtua menurut hukum adat ditentukan oleh kedudukan ayah

¹⁵ *Ibid*, 61

¹⁶ *Ibid*, 69

¹⁷ J.C Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Toba*, 197

¹⁸ Sri Warjiati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007), 63

¹⁹ H.M.D Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, 46

dan ibu,²⁰ Sehingga Pengaruh anak laki-laki dalam masyarakat adat Batak sebagai penerus keturunan dan marga sangat memiliki nilai penting yang membuat anak laki-laki sebagai lambang sebuah kehormatan. Sedangkan marga itu sendiri adalah kelompok kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah (patrilineal). Sistem kekerabatan patrilineal menentukan garis keturunan selalu dihubungkan dengan anak laki-laki. Seorang ayah merasa hidupnya tidak lengkap jika ternyata tidak memiliki anak laki-laki karena tidak ada yang meneruskan garis keturunannya. Sehingga jika tidak ada anak laki-laki mereka dapat melakukan beberapa cara antara lain *parsidua-duaon* (beristeri dua/poligami), pengangkatan anak dan menceraikan isteri untuk menikah kembali. Selain yang dipaparkan di atas ada beberapa faktor sosial yang menjadikan pentingnya anak laki-laki.²¹

Dalam masyarakat adat Batak di desa Sigulang yang kebanyakan mereka berpendidikan tinggi dan penganut agama Islam, di mana bagi mereka adat dan agama harus sejalan dan beriringan, sah saja bila melakukan *parsidua-duaon* (beristeri dua/poligami) demi melanjutkan marga asal mereka sanggup berlaku adil. Dalam perkawinan adat Batak yang menganut asas monogami yang menjadikan isteri satu untuk selamanya sehidup semati membuat tidak untuk berpoligami juga tidak akan berakibat melanggar terhadap agama dan adat-istiadat terkecuali bagi mereka yang berdarah biru/raja sebagai penurus keturunan raja dari keturunan laki-laki.²²

Dalam proses *parsidua-duaon* (beristeri dua/poligami) setiap keluarga yang terlibat melakukan mufakat keluarga terlebih dahulu dengan menentukan beberapa peraturan yang bersama-sama disepakati seperti kesepakatan keluarga suami dengan isteri untuk mendapatkan izin menikah lagi, dan izin kepada keluarga isteri yang akan dinikahi, serta kesepakatan

²⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 146

²¹ Ahmad Syukri, *Wawancara*, Desa Sigulang, 21 Mei 2011.

²² Resta Simanjuntak, *Wawancara*, Desa Sigulang, 22 Mei 2011.

lain yang sama-sama dibuat untuk kebaikan antar keluarga. Jika ada yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka akan dikenakan *uhum* (hukuman) biasanya dengan membayar sejumlah uang atau binatang ternak seperti kerbau.

Bila musyawarah tersebut telah selesai, dan suami mendapatkan izin dari keluarga isteri dan calon isteri, maka pernikahan dapat dilakukan, bila ia beragama Islam terlebih dahulu melakukan akad nikah, biasanya pernikahan hanya mendatangkan ustazd atau tokoh agama sekitar untuk melaksanakan perkawinan secara Islam, tanpa proses izin poligami di Pengadilan Agama dan seterusnya melakukan upacara pernikahan adat.

Pilihan dilakukannya *parsidua-duaon* (beristeri dua/poligami) hanya boleh dilakukan apabila isteri dianggap tidak mampu lagi melahirkan anak, khususnya anak laki-laki dan isteri mandul, terlebih apabila dalam keluarga tersebut sangat membutuhkan adanya anak laki-laki sebagai syarat dalam *paradaton* (upacara adat). Kalangan *Harajaon* (raja), Tokoh Adat dan agama terhadap *parsidua-duaon* yang menjadi nara sumber penelitian ini menunjukkan bahwa melakukan *parsidua-duaon* (beristeri dua/poligami) merupakan hal yang lumrah karena juga tidak bertentangan dengan agama Islam selama melalui prosesi adat yang telah ditetapkan.

Sutan Endabonsu sebagai salah satu tokoh adat masyarakat Batak Angkola berpendapat bahwa perkawinan dua untuk menyambung melangsungkan keturunan laki-laki atau marga sah saja karena agama Islam dan adat Batak Angkola sangat seiring di mana seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi dua isteri untuk melanjutkan keturunan laki-laki. Selain itu perkawinan ini tidak sebarangan, mengingat asas perkawinan adat Batak menganut asas monogami sehingga harus ada mufakat atau musyawarah antara pihak suami dengan pihak isteri pertama dengan calon isteri kedua. Jika terjadi perceraian biasanya ada "*uhum*" atau hukum bagi mereka yang

bercerai dengan cara membayar denda berupa uang atau ternak.²³

Dalam hukum adat Batak Angkola ada hal-hal yang harus diikuti oleh masyarakat adat.²⁴ Kewajiban ini biasanya disebut *Na diparsita ni adat* (yang di cita-citakan adat) *ima* yang terdiri dari *Baen ma huta margalangga noso hiang* (cukup sandang pangan), *Baen ma huta margalangga noso marlinta* (tidak ada lintah darat), *Baen ma huta margalangga noso marongit* (aman dan tenteram), *Baen ma huta margalangga mardomu tahi* (segala sesuatu harus dengan musyawarah), dan *Baen ma huta donok tu sumbaon*: (dekat dengan Allah).

Masing-masing kewajiban tersebut memiliki semangat yang sangat menarik untuk dikaji. Semangat *Na simangot ni adat* (semangat adat) *ima* terdiri dari ajaran *paholong mangalap kolong* (kasih sayang), *Uhum* (hukum), dan *Ugari/ruhut* (perkawinan, perceraian dan pariwisata),²⁵ *Tarombo/partuturan* (silsilah golongan keluarga gol I dan gol II), *Ujar-ujaran* (budaya, kesenian, kegembiraan, dan kesedihan) telah terbukti menjadi ajaran adat yang baik dan menentramkan tatanan social masyarakat oleh sebab itu sudah selayaknya diikuti oleh generasi sesudahnya

Tokoh agama Islam desa Sigulang dalam menanggapi poligami untuk menyambung keturunan dari anak laki-laki membolehkan asal masih dapat berlaku adil. Adil yang dimaksud adalah dapat memenuhi materi isteri-isterinya. Bila masyarakat adat ingin melakukan poligami maka harus bermusyawarah dengan semua pihak agar dapat terhindar dari perceraian akibat cemburu, mengingat jika lahirnya anak laki-laki dari isteri kedua sangat rawan terjadi perceraian karena cenderung suami lebih sayang kepada isteri kedua. Untuk kategori isteri tidak mampu dalam perundang-undangan sebagai

²³Sutan Endabongsu, *Wawancara*, Desa Sigulang, 9 Mei 2011.

²⁴*Ibid*

²⁵Pariwisata dimaksud di sini, dengan adanya upacara adat menjadi objek wisata bagi orang-orang luar yang datang untuk melihat upacara adat.

alasan untuk melakukan poligami, semua dikembalikan kepada masyarakat adat apakah isteri yang tidak dapat melahirkan anak laki-laki dianggap tidak mampu?, sebenarnya anak laki-laki dan perempuan sama saja dan hukum adat Angkola ini seharusnya sesuai dengan hukum Islam.²⁶

Masyarakat adat sebagaimana diceritakan Ibu Saimbiring menjelaskan bahwa Dulu orang biasa melakukan perkawinan menikah lagi dengan alasan melanjutkan keturunan garis marga, akan tetapi pada saat ini seiring dengan perkembangan pendidikan masyarakat adat membuat tidak seluruhnya menjadikan keharusan untuk melanjutkan marga, maka jika mereka meninggal dunia harta mereka akan dibagi sama kepada semua anak mereka baik laki-laki maupun perempuan secara Islam. Akan tetapi beda halnya bagi mereka yang memiliki garis keturunan raja, melanjutkan keturunan laki-laki merupakan suatu keharusan demi melangsungkan garis keturunan raja, *paradaton* (adat istiadat) dan harta pusaka kerajaan.²⁷

Begitu juga dengan Ali Amran Nasution, menurutnya pada saat ini banyak masyarakat adat yang khususnya beragama Islam beranggapan kedudukan anak adalah sama baik laki-laki maupun perempuan hanya saja dalam perbedaannya hanya dalam hal *paradaton*.²⁸

Penutup

Paparan adat *parsidua-duaon* (beristeri dua/poligami) dan respon kelompok social yang terdapat didalamnya menunjukkan bahwa Dalam proses *parsidua-duaon* (beristeri dua/poligami) setiap keluarga yang terlibat melakukan mufakat keluarga terlebih dahulu dengan menentukan beberapa peraturan yang bersama-sama disepakati seperti kesepakatan keluarga suami kepada keluarga isteri untuk mendapatkan izin menikah lagi, dan izin kepada keluarga isteri yang akan dinikahi, serta

²⁶Hamdani Harahap, *Wawancara*, Desa Sigulang, 20 Mei 2011.

²⁷Ibu Saimbiring, *Wawancara*, Desa Sigulang, 15 Mei 2011.

²⁸Ali Imran Nasution, *Wawancara*, Desa Sigulang, 14 Mei 2011.

kesepakatan lain yang bersama-sama dibuat untuk kebaikan antar keluarga. Jika ada yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka akan dikenakan *uhum* (hukuman) biasanya dengan membayar sejumlah uang atau binatang ternak seperti kerbau.

Bila musyawarah tersebut telah selesai, dan suami mendapatkan izin dari keluarga isteri dan calon isteri, maka pernikahan dapat dilakukan, bila ia beragama Islam terlebih dahulu melakukan akad nikah, biasanya pernikahan hanya mendatangkan ustazd atau tokoh agama sekitar untuk melaksanakan perkawinan secara Islam, dan seterusnya melakukan upacara pernikahan secara hukum adat Batak.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pres, 2010
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Pratama, 2004
- G. Siregar Baumi, *Pembaharuan dan Mondernisasi Adat Budaya Tap. Selatan Burangir Barita Petunjuk Cara Pelaksanaan Horja Dan Mangkobar Dalam Upacara Adat Hombar Dohot Ibadat*, Padangsidempuan, 2007
- H.M.D Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, Jakarta : Grafindo Utama, 1986
- H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. oleh Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, edisi II, 2002
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- J.C Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Toba*, Yogyakarta: LKiS, Cetakan I, 2004
- Soerjono Soekanto, dan Soelemba b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1981
- Sri Warjiati, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007
- Syahmerdan gelar Baginda Raja Muda, *Adat Hangoluan Mandailing Tapanuli Selatan* Medan: Pengarang, 1997

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Bab VIII tentang beristeri lebih dari seorang.

Hasil sensus penduduk Padangsidempuan 2010

Ahmad Syukri, *Wawancara*, Desa Sigulang, 21 Mei 2011.

Ali Imran Nasution, *Wawancara*, Desa Sigulang, 14 Mei 2011.

Hamdani Harahap, *Wawancara*, Desa Sigulang, 20 Mei 2011.

Ibu Saimbiring, *Wawancara*, Desa Sigulang, 15 Mei 2011.

Resta Simanjuntak, *Wawancara*, Desa Sigulang, 22 Mei 2011.

Sutan Endabongsu, *Wawancara*, Desa Sigulang, 9 Mei 2011.